

**Upaya Amnesty International dalam Menentang Kebijakan
Hukuman Mati di Indonesia Tahun 2014 – 2016**

Akhmad Ade Firmansyah

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

E-mail : a.edefirmansyah@gmail.com

ABSTRACT

This undergraduate thesis will explain how Amnesty International's activities to against death penalty policy in Indonesia. Amnesty International is an international Non-Governmental Organization that engages in the upholding of human rights in the world. Amnesty International has goals such as upholding human rights, protecting human rights and punishing human rights abusers in the world. According to Amnesty International, the enactment of the death penalty policy is a form of violation of the right to life in the Universal Declaration of Human Rights. Indonesia is one of the countries that implementing the death penalty policy. So Amnesty International strives to oppose Indonesia in enforcing the death penalty. Amnesty International's counteraction is base on so many problems, cases and violation of human right guarantee in Indonesia. Various efforts such as, research, campaign, lobbying and advocacy have been done by Amnesty International. Unfortunately, Indonesia is still implementing the death penalty policy.

Key Words: Amnesty International, Death Penalty, Indonesia

Pendahuluan

Amnesty International muncul berawal dari ketidaksenangannya seorang pengacara Peter Benenson yang marah atas

dipenjarakannya dua mahasiswa Portugis yang menyuarakan kebebasan. Peter Beneson menuangkan ketidaksenangannya melalui tulisan artikel dalam surat kabar *The Observer* dan membuat kampanye untuk

penolakannya. Apa yang dilakukan Peter Beneson mendapat respon yang sangat menakjubkan dari berbagai belahan dunia. Artikel yang ditulis oleh Peter Benenson berhasil menumbuhkan rasa peduli yang membuat solidaritas dunia internasional dalam penegakan keadilan dan kebebasan. Kejadian ini bukan hanya menjadi cikan bakal lahirnya sebuah organisasi internasional namun juga awal dari perubahan sosial dunia.

Amnesty International didirikan oleh anggota ataupun orang – orang yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Aktivitas mereka tidaklah bergantung pada ideologi politik , kepentingan ekonomi ataupun agama. Aktivitas *Amnesty International* tidaklah berada dalam pengawasan pemerintah suatu negara, melainkan bergerak sesuai dengan nilai-nilai yang sama yang dibawa oleh setiap individu sehingga membuat *Amnesty International* sebagai contoh *Non-Government Organization*. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu fokus isu yang *Amnesty International* yang diusung dalam dunia Internasional. Hal ini dikarenakan, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Hak asasi manusia

tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. HAM ini antara lain antara lain : hak atas hidup, kemerdekaan, hak atas kepemilikan pribadi, hak atas keamanan, hak melakukan perlawanan terhadap penindasan, dan hak untuk mencapai kebahagiaan (Marbun,2005).

Pasca berakhirnya perang `dunia ke II, tatanan masyarakat dunia mulai berubah. Munculnya isu – isu *non tradisional* seperti hak asasi manusia dan demokrasi yang menjadi perhatian baru di masyarakat internasional. HAM dan demokrasi saling terkait satu sama lain , demokrasi bisa terwujud jika HAM dapat di tegakkan dengan baik begitu pula sebaliknya dengan adanya perlindungan HAM maka bisa memperkuat demokrasi. Langkah pertama dalam penegakan HAM di dunia ialah dengan dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Right*) yang didirikan oleh PBB. Indonesia berkembang menjadi Negara demokrasi, hal ini tidak memungkiri kemungkinan adanya penegakan HAM di Indonesia. Berdasarkan sejarah, Indonesia dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno membawa Indonesia menjadi negara yang memperdulikan hak asasi manusia. Selama perundingan tentang hak

asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945, Ir. Soekarna dan Drs. Moh. Hatta mencoba memberikan *framework* bagaimana hak asasi manusia pada tahun 1945. Hal ini menunjukkan bagaimana pemimpin negara mencoba memberi perlindungan dan jaminan hak bagi warga negaranya. Dalam UUD 1945, sudah tertera jelas bahwa setiap warga negara diberikan haknya masing-masing seperti, hak berbangsa, hak ekonomi, hak atas perlindungan yang layak, hak sosial dan budaya, hak politik untuk kemerdekaan dalam berserikat. (Miriam Budiardjo,2010)

Untuk kasus eksistensi dari hukuman mati di Indonesia, jelas-jelas di sebutkan oleh presiden Megawati Sukarnopurti yang mendukung adanya hukuman mati,terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba. Pada Hari Anti Madat Sedunia yang bertepatan pada tanggal 26 Juni 2002 , Presiden Megawati jelas – jelas mengatakan bahwa tidak ada hukuman yang pantas selain hukuman mati dalam penanganan kasus narkoba. Bahkan dalam masa pemerinthannya Presiden Megawati telah menolak permohonan grasi pidana mati pada tahun 2003 dan 2004. (Amnesty International, 2004)

Di era Jokowi ini, pemerintah Indonesia terlihat mendukung hukuman mati untuk pelanggaran narkoba. Mereka percaya bahwa jenis hukuman ini bisa mengurangi kejahatan. Presiden Joko Widodo pernah menekankan beberapa kali, 50 orang meninggal setiap hari di Indonesia karena penggunaan narkoba. Dengan demikian Presiden Joko Widodo memiliki perspektif bahwa hukuman mati adalah cara yang efektif dalam mengurangi kejahatan yang ada, dan untuk mencegah kaum muda dari terlibat dalam penggunaan dan penyalahgunaan obat. Praktek hukuman mati ini akan memberikan efek jera dan memberikan rasa takut terhadap individu yang sudah ataupun akan melakukan tindak kejahatan. Dalam hal ini, ada keyakinan bahwa lebih baik 'membunuh' segelintir manusia, demi menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Setidaknya antara tahun 1999 dan 2014 terdapat 27 orang telah dipidana mati, di bawah era empat presiden Indonesia yang terpilih secara demokratis dengan catatan tidak ada eksekusi mati yang dilakukan pada tahun 1999 – 2012. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM hingga 30 April 2015, paling tidak ada 121 terpidana mati. Ini termasuk 54

orang yang divonis mati terkait kejahatan narkoba, dua terpidana mati kasus terorisme, dan 65 terpidana mati kasus pembunuhan. Hingga saat ini, 140 negara telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukum atau secara praktik (Amnesty International, 2015). *Amnesty International* menentang hukuman mati dalam situasi apapun, tanpa memandang jenis kejahatan, karakter pelaku kejahatan, atau metode yang digunakan oleh negara untuk melakukan eksekusi mati (Amnesty International, 2015). Salah satu alasan *Amnesty International* menentang praktik hukuman mati ini karena secara tidak langsung terjadi pelanggaran hak atas hidup yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan merupakan bentuk penghukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (Amnesty International, 2015).

Penentangan *Amnesty International* terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia dilatarbelakangi adanya nilai-nilai dasar kemanusiaan yang akan dilanggar dan tidak dihormati jika hukuman mati diterapkan. Nilai kehidupan seorang individu bersentuhan dengan sifat negara dan kekuasaan yang tidak memiliki kewenangan untuk mencabut hak hidup

seseorang. Pandangan ini juga menjelaskan bahwa efek jera dan upaya pre-ventif terbukti tidak berhasil dan juga tidak memperbaiki kesalahan yang terjadi.

Dengan demikian menurut pandangan *Amnesty International* sebenarnya Indonesia tidak menegakan HAM sepenuhnya. Berdasarkan sejarah, Indonesia masih dalam proses pasang surut untuk menegakan HAM. Dalam siaran pers 15 Oktober 2015, *Amnesty international* memaparkan laporan berjudul Laporan yang berjudul "*Flawed Justice* atau *Keadilan yang Cacat*". Didalam laporan ini *Amnesty International* memiliki pandangan bahwa Hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran HAM, dalam praktek hukuman mati di Indonesia banyak terjadi permasalahan. Dengan demikian membuat praktek hukuman mati ini dinilai lebih tragis. Pihak berwenang Indonesia harus mengakhiri pembunuhan yang tidak masuk akal ini sekarang dan selamanya, dan segera meninjau semua kasus hukuman mati dengan pandangan untuk mengurangi penghukumannya (Papang Hidayat, 2015). Dari sinilah adanya peran atau bagian untuk aktor baru ikut serta dan penegakan HAM yang ada, yakni LSM/NGO. *Amnesty International* adalah salah satunya, dengan

banyak fungsi yang harus dilakukan oleh sebuah negara maka kehadiran *Amnesty International* ini setidaknya mengambil alih bagian yang belum bisa dilakukan oleh negara dengan baik terutama dalam isu yang berhubungan HAM.

Kerangka Pemikiran

A. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (May Rudy, 2005).

Sedangkan peranan organisasi internasional menurut Clive Archer, yaitu:

1. Sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Sebagai arena, dimana organisasi internasional merupakan wadah atau forum bagi para anggotanya

untuk berdialog, berdebat, maupun menggalang kerjasama.

3. Sebagai aktor independen, dimana organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri dan melaksanakan kegiatan yang diperlukan (salah satunya adalah bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup) tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (May Rudy,2005).

Penggolongan organisasi internasional bisa digolongkan dari segi ruang lingkup, fungsi, kewenangan, dan lain sebagainya. Penggolongan organisasi internasional berdasarkan kegiatan administrasinya dapat dibedakan , yakni :

1. Organisasi Internasional pemerintah (Inter-Governmental Organization) yang lazim disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah,atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.
2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah (Non-Governmental Organization) yang lazim

disingkat NGO atau INGO (Internasional Non-Governmental Organization) untuk membedakan antara NGO yang internasional dengan NGO yang beruanglingkup domestik (dalam satu negara). INGO pada umumnya merupakan organisasi di bidang olah raga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum perdata (May Rudy, 2005).

Dalam ranah politik dunia NGO setidaknya memiliki 3 peran penting, yakni :

1. Sebagai sumber informasi yang di kumpulkan oleh individu-individu di dunia. Informasi yang dikumpulkan ini tak jarang terkait dengan sebuah isu ataupun masalah dunia.
2. Sebagai penghubung antara masyarakat dunia dengan pemerintah ataupun sebuah negara dengan IGO. Disini NGO berperan sebagai aktor yang membantu agenda-agenda dunia yang melibatkan negara, IGO atau aktor lain.

3. Sebagai aktor yang menghubungkan setiap individu-individu, karena NGO memiliki interaksi tersendiri tanpa ada campur tangan negara didalamnya. Sehingga dengan adanya NGO, setiap individu ataupun kelompok bebas berperan dalam politik dunia (May Rudy, 2009).

Dalam pembahasan ini, *Amnesty International* adalah sebagai organisasi internasional non-pemerintah yakni aktor yang independen dalam melakukan aktivitasnya yang bebas dari pengaruh pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Selain itu, *Amnesty International* juga menjadi sarana yang digunakan oleh anggota-anggotanya untuk berbagi informasi terkait isu-isu HAM dan membangun kesadaran masyarakat dunia untuk bersama-sama peduli terhadap keadaan HAM. Predikat INGO sangat melekat pada nama *Amnesty International* karena segala bentuk aktivitas dan administrasinya tidak dipengaruhi dari pemerintahan suatu negara.

B. *Transnational Advocacy Networks (TAN)*


Dalam konsep Transnational Advocacy Networks yang dimiliki Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. Dijelaskan bahwa Transnational Advocacy Networks merupakan jaringan aktor-aktor internasional yang bekerja dalam sebuah isu, dengan adanya keterkaitan pada *shared value* dan *common discourse*, serta memiliki intensitas yang padat dalam pertukaran informasi dan jasa (Keck & Sikkink, 1998).

dukungan dari dunia internasional. Dukungan internasional yang timbul akan diberikan kepada kelompok lokal kemudian digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan mereka dengan cara memberikan tekanan untuk negaranya dari luar, tekanan diberikan dapat dikaitkan dengan kebijakan ataupun perilaku negara itu dalam sebuah isu tertentu.

Untuk menjalankan sebuah jaringan advokasi transnasional, terdapat 4 cara yang dapat diaplikasikan sehingga mampu mencapai tujuan dari pergerakan (Keck & Sikkink, 1998), yaitu:

1. *Information politics*

Kemampuan untuk mentransfer dengan cepat informasi politik yang berguna dan memiliki kredibilitas atau terpercaya, ketempat yang akan mendapat pengaruh yang paling kuat. Banyak pertukaran informasi melalui media seperti panggilan telepon, e-mail, komunikasi faks, surat kabar, pamflet dan buletin. Mereka memberikan informasi yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya



Boomerang Pattern merupakan sebuah strategi advokasi dimana sebuah kelompok lokal yang memiliki kemampuan dalam level nasional membentuk sebuah jaringan transnasional untuk mendapatkan

dan dari sumber yang mungkin belum didengar. Dengan tujuan untuk membuat publik mengerti dan memahami sebuah keadaan yang terjadi dan membuat opini publik berdasarkan letak geografinya atau bahkan diluar geografinya. Informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya memberikan fakta-fakta, tetapi juga kesaksian cerita sehingga aktivis dapat membujuk orang dan mendorong publik untuk mengambil tindakan.

Dengan media, informasi dapat disampaikan dengan tepat waktu dan dramatis. Selain itu, media bisa menafsirkan fakta dan kesaksian sehingga tujuan untuk membujuk orang dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan dapat terwujud.

2. *Symbolic politics*

Simbolik Politik merupakan , kemampuan dalam memberikan kesan yang kuat melalui symbol, aksi, ataupun cerita yang akan menggambarkan situasi ataupun tuntutan, meskipun sasaran tersebut berada di jarak yang jauh. Hal ini merupakan bagian dari proses

persuasi dimana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi. Dalam menaikkan kesadaran akan sebuah isu jaringan advokasi menggunakan acara simbolis untuk membentuk kembali pemahan public akan sebuah isu yang diangkat (Brysk, 1994).

3. *Leverage politics*

Merupakan kemampuan untuk menggambarkan situasi dimana aktor yang memiliki power dapat mengendalikan situasi dan berpengaruh , sedangkan aktor yang tidak memiliki power terlihat tidak memiliki pengaruh besar. Aktivist dalam jaringan advokasi sering melibatkan diri pada beberapa perubahan kebijakan dengan target pemerintah, tetapi mungkin juga internasional, atau pelaku swasta seperti perusahaan-perusahaan transnasional. Dalam rangka untuk melakukan perubahan kebijakan, jaringan advokasi harus baik membujuk dan menekan pelaku lebih kuat. Untuk mendapatkan pengaruh yang kuat jaringan advokasi harus mencari organisasi advokasi/aktor yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan aktor yang lebih kuat,

kelompok yang lemah akan memperoleh pengaruh yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk mempengaruhi negara secara langsung. Dalam demokrasi, potensi untuk mempengaruhi aktor memberikan kelompok advokasi keuntungan yang besar dalam melobi perubahan kebijakan.

4. *Accountability Politics*

Merupakan usaha yang digunakan dengan membantu aktor-aktor yang memiliki *power* untuk bertindak atau beraksi dalam kebijakan atau prinsip yang telah ditetapkan. Dalam *accountability politics*, jaringan advokasi yang bekerja dalam sebuah isu mencoba mempengaruhi aktor penting dalam sebuah negara. Dimana dalam sebuah pemerintahan ada sebuah kebijakan dan prinsip yang diterapkan oleh pemerintah. Ketika kebijakan dan prinsip itu diberlakukan dan keadaan negara justru kian memburuk atau kebijakan dan prinsip ini tidak diberlakukan, maka disinilah kesempatan jaringan advokasi mengambil peran. Jaringan advokasi disini memberikan tuntutan


terkait prinsip dan kebijakan tersebut. Tuntutan ini berupa penentangan atas kebijakan dan prinsip pemerintah.

Dengan konsep *Transnational Advocacy Networks*, dapat menerangkan bagaimana sebuah jaringan advokasi bertindak dalam menanggapi sebuah isu permasalahan. *Amnesty International* yang berperan sebagai NGO memiliki salah satu tugasnya yakni memberikan advokasi terhadap pihak yang menjadi korban atas pelanggaran HAM yang ada. *Amnesty International* dalam membela korban – korban pelanggaran HAM yang ada akan mencerminkan 4 cara dalam mewujudkan tujuan advokasi menurut Keck & Sikkink yakni *Information politics*, *Symbolic politics*, *Leverage politics* dan *Accountability Politics*.

Dalam penerapan *Boomerang Pattern* ini, aktivitas Amnesty International bisa terlihat lebih spesifik. Salah satu cara Amnesty International dalam menegakan HAM yakni dengan memberikan atau menyedia informasi tentang bagaimana penentangan terhadap kebijakan hukuman mati. Dengan adanya informasi ini, *Amnesty International* bertujuan untuk membuat hubungan antara jaringan advokasi saling

terkait satu sama lain dan diharapkan membantu dalam mewujudkan tujuan *Amnesty International* itu sendiri, semisal mendesak penghapusan pemberlakuan kebijakan hukuman mati di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari jaringan advokasi lain maka ini membuat *Amnesty International* lebih mudah dalam mewujudkan tujuannya. Hal ini juga bisa mempengaruhi dimana jaringan advokasi itu berada, semisal jaringan advokasi yang memberi dukungan terletak dinegara yang berbeda dengan *Amnesty International* beraktivitas. Dengan demikian jaringan advokasi itu juga bisa mempengaruhi pemerintah mereka untuk penentangan terhadap hukuman mati di negara tempat aktivitas *Amnesty International*, sehingga negara bisa memberikan tekanan terhadap negara lain. Dengan demikian terjadilah interaksi antara negara dengan negara, bisa saja terjadi interaksi antara organisasi pemerintahan internasional dengan negara. Hal ini bisa terjadi bila negara yang telah mendukung aktivitas jaringan advokasi itu membawa isu sebagai permasalahan dalam sebuah organisasi pemerintahan internasional. Dengan demikian bukan hanya negara yang memberikan tekanan , namun juga tekanan bisa terbentuk dari sebuah organisasi pemerintahan

internasional. Selain memberikan tekanan dari luar pemerintahan, *Amnesty Internasional* juga bisa menekan dari dalam negara itu. Penolakan *Amnesty International* bisa berupa aktivitas seperti kampanye atau gerakan masal di depan publik seperti yang di gambarkan model dibawah ini.



Gambar 1. Aktivitas Amnesty International berdasarkan TAN

Hasil Penelitian

A. Pandangan Amnesty International dalam melihat berlakunya Hukuman Mati di Indonesia

Pada Maret 2015, Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan pengertian bahwa Indonesia adalah negara yang menerapkan hukuman mati dengan sangat hati-hati dan selektif. Hal ini dilakukan dengan proses yang tertata rapi untuk

memberikan efek yang jera terhadap pelaku kejahatan yang terlewat batas. Hal ini juga diikuti klaim Indonesia terhadap penerapan hukuman mati yang telah sesuai dengan hukum dan standar internasional. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang dilihat *Amnesty International*, organisasi ini memandang bahwa Indonesia termasuk negara yang melanggar jaminan internasional (*Amnesty International*,2015). Pandangan *Amnesty International* ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksesuaian ketentuan yang mengatur administrasi peradilan dan hukuman mati dalam undang-undang Indonesia dengan standar peradilan secara internasional.Selain itu, *Amnesty International* memandang bahwa adanya pelanggaran hak terdakwa dan tahanan yang diakui secara hukum nasional dan internasional oleh para pejabat negara.

Hal ini terdengar aneh karena baik Indonesia dan *Amnesty International* memiliki *statement* tersendiri dalam kasus berlakunya hukuman mati di Indonesia. *Amnesty International* menemukan kejanggalan-kejanggalan penerapan hukuman mati di Indonesia. Dengan kejanggalan yang ditemukan hal ini membuat *Amnesty International* menentang penerapan kebijakan tersebut. *Amnesty*

International menemukan bahwa adanya perampasan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang kompeten dan efektif. Dimana dengan hak ini setiap individu bisa mendapatkan perlindungan dalam mempersiapkan pembelaan mereka secara tidak langsung juga, memberikan jaminan keamanan dari perlakuan buruk dari pihak lainnya. Hak ini juga memberikan kemudahan terdakwa untuk membela diri, mereka berhak melakukan pemeriksaan pidana, pemeriksaan pendahuluan sebelum dan selama persidangan serta berhak melakukan banding. Bahkan dengan hak ini setiap terdakwa memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pengacara secara gratis (*Amnesty International*,2015). Dalam kasus hukuman mati yang menimpa Ruben Pata Sambo dan putranya Markus Pata Sambo dalam kasus pembunuhan empat anggota keluarga, bantuan peradilan diberikan secara lamban yakni 2 bulan setelah penangkapan dan dalam persidangan banding di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mereka mendapatkan kekerasan fisik dan mental dalam tahan polisi. Sehingga membuat pengadilan banding tidak mempertimbangkan laporan mereka dan tidak adanya penyelidikan independen terhadap kasus kekerasan fisik dan mental yang memaksa terdakwa mengakui tindak

pembunuhan tersebut (*Amnesty International*,2015).

Amnesty International juga menemukan kasus yang sama yakni, Raheem Agbaje Salami yang ditangkap karena membawa heroin 5,28 kg. Terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum apapun bahkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menunjuk pengacara untuk membantu Raheem selama banding, terdakwa juga tidak memiliki penasihat hukum selama Mahkamah Agung menangani kasus ini. Alasan ekonomi lah yang membuat Raheem tidak mendapatkan bantuan hukum padahal bantuan hukum untuk terdakwa bisa diberikan secara gratis (*Amnesty International*,2015)

Bantuan hukum bagi terdakwa jelas di atur pada Pasal 54 dan 55 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 56(1) dan (2) dan 57(2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 dan 5 UU No 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Kesemua pasal yang ada jelas tertulis bahwa adanya bantuan hukum terhadap terdakwa selama mereka mengikuti proses persidangan di Indonesia. Selain itu terdakwa juga berhak mendapatkan pendampingan hukum yang baik selama mengikuti proses tahapan hukum yang berlaku. Bahkan dalam pasal-

pasal tersebut tertulis jelas bahwa bebasnya pembayaran untuk bantuan hukum bagi yang tidak mampu dalam membayarnya.

Ditambah lagi *Amnesty International* menemukan praktik penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap terdakwa kasus hukuman mati. Komnas HAM dalam laporannya 2011 menunjukkan bahwa 23 dari 56 tahanan hukuman mati mengalami penyiksaan selama penyelidikan polisi. Hal ini dilakukan oleh oknum polisi untuk memaksa pengakuan dari terdakwa. Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dan Perlakuan dan Hukuman Kejam, Tidak Manusia atau Merendahkan Martabat Manusia mencatat bahwa di Indonesia banyak praktik kekejaman dalam tahanan yang disiksa atau diperlakukan buruk untuk membuat pengakuan. Maka dari itu, *Amnesty International* melakukan berbagai upaya dalam menentang praktik kebijakan hukuman mati di Indonesia. Hal ini karena dalam prakteknya ada masalah – masalah HAM yang tidak di patuhi oleh Indonesia. Tahanan yang merupakan warga negara juga seharusnya memiliki hak yang sama dengan warga negara biasa. Bukan berarti mereka adalah tahanan atau terdakwa sebuah kasus hak mereka yang didapat sebagai warga negara bisa di renggut dengan mudah oleh oknum negara.

Jika kasus ini dihadapkan dengan dunia Internasional maka secara tidak langsung Indonesia melanggar Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam ICCPR pasal 14 menjelaskan bagaimana setiap pihak memiliki hak yang sama di mata hukum. Sehingga setiap individu memiliki kesempatan mendapatkan peradilan yang adil didalam hukum yang berlaku. Setiap orang yang dituduh bersalah juga memiliki jaminan dimata hukum , yakni:

- a) untuk diberitahukan secepatnya dengan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
- b) untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
- c) untuk diadili tanpa penundaan yang semestinya;
- d) untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini


bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya;

- e) untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.
- f) untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
- g) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

Dengan dasar ICCPR, *Amnesty International* melihat bahwa Indonesia melanggar jaminan-jaminan HAM yang tertera didalamnya. Hal ini membuat *Amnesty International* geram atas tindakan Indonesia yang dianggap melanggar ICCPR.

Praktik hukuman mati di Indonesia masih saja berlangsung, sehingga ini membuat *Amnesty International* tidak memiliki jalan lain selain menentang kebijakan tersebut. Penentangan *Amnesty International* sebagai Non-Government Organization ini seperti membuat sebuah kampanye, *research* ataupun melakukan advokasi dan *lobbying* terhadap pemerintah Indonesia.

B. Jaringan Advokasi Amnesty International



Gambar 3 Jaringan Advokasi yang dibentuk Amnesty International

Penentangan yang dilakukan oleh *Amnesty International* dapat diskemakan dengan TAN (*Transnational Advocacy Networks*). Dengan skema tersebut juga bisa disamakan dengan bagaimana ke lima strategi serta upaya *Amnesty International* dalam menentang kebijakan hukuman mati

di Indonesia. Dengan teori yang dibawa oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink terdapat Boomerang Pattern yang memiliki 4 cara yang dapat diaplikasikan untuk mewujudkan tujuan *Amnesty International*.

Information Politic, dimana menurut Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink organisasi internasional bisa membuat jaringan advokasi dengan cara penyebaran informasi secara luas melalui media (Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink, 1999). Demikian juga *Amnesty International*, hal ini dijadikan langkah *Amnesty International* dalam melakukan strategi mereka berupa *Reclaiming Freedom* dan bentuk dari pengaplikasian keduanya yakni berupa *research* yang dihasilkan oleh *Amnesty International*. *Amnesty International* memberikan edukasi secara informatif kepada publik tentang Hak Asasi Manusia. Dapat dikatakan bahwa *Amnesty International* menggunakan *research* untuk membuat opini publik bahwa Indonesia ialah Negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan Indonesia adalah tidak menepati jaminan hukum internasional maupun nasional. Pelanggaran ini berasal dari cacatnya hukum Indonesia dalam

menerapkan hukuman mati. Sehingga banyak terjadinya kekerasan dan penyiksaan serta penghianatan HAM yang dimiliki terdakwa sebelum mereka di adili. Dengan research yang dilakukan *Amnesty International*, hal ini memberikan ruang serta menyadarkan publik atas apa yang Indonesia khianati tentang hak asasi manusia. Research ini juga bukan semata penelitian untuk memperburuk Indonesia, namun juga memberikan beberapa solusi-solusi ataupun rekomendasi atas keadaan yang sedang dihadapi. Lewat research yang ada, *Amnesty International* mencoba menarik perhatian NGO-NGO lain yang turut menganggap bahwa Indonesia adalah pelanggar hak asasi manusia dengan menerapkan hukuman mati di negaranya. Dalam research *Amnesty International* memberikan edukasi bagaimana hak asasi manusia itu serta menunjukkan keadaan yang ditemui *Amnesty International* ketika Indonesia memberlakukan hukuman mati di negaranya. Banyak informasi yang dipaparkan oleh *Amnesty International* dalam setiap tahunnya. Informasi ini disebar secara masal melalui Web Site resmi organisasi ini. Tujuannya yaitu untuk menyadarkan bagaimana hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap Individu itu di berikan jaminan secara internasional dan

nasional. Sehingga setiap Individu berpeluang untuk memperjuangkan apa yang mereka miliki agar tidak di rengkut oleh pihak lain. Selain memberikan edukasi pada publik, *Amnesty International* mengajak seluruh bagian masyarakat individu maupun sebuah organisasi untuk sadar dalam penegakan HAM yang dilanggar oleh Indonesia. Dalam kasus hukuman mati di Indonesia, *Amnesty International* telah berhasil membangun mitra untuk mendesak pemerintah Indonesia agar melakukan tanggungjawabnya dalam melindungi hak asasi warga negaranya, mitra itu dibangun dengan kesamaan nilai dan kepedulian terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa *Amnesty International* merupakan salah satu bentuk organisasi Internasional yang membela hak asasi manusia dan mencoba menghubungkan setiap organisasi yang memiliki nilai yang sama untuk saling terhubung dan bersama mewujudkan tujuan mereka. Tidak dipungkiri mitra yang terbentuk hasil dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh *Amnesty International* melalui research yang diterbitkan melalui web site resmi mereka. Bahkan bukan hanya research, informasi yang berikan *Amnesty International* juga berupa berita ataupun artikel yang bisa

diakses bebas oleh siapapun dalam web site resmi organisasi tersebut.

Dengan mudahnya informasi yang telah disebar, hal ini juga membuat jaringan yang semakin luas terkait hukuman mati di Indonesia. Tertutama hubungan yang muncul antara *Amnesty International* dengan *Amnesty International Australia*, yang merupakan pemicu hubungan internasional saling terkait. Dalam kasus eksekusi mati atas 2 warga negara Australia, *Amnesty International Australia* membuat kampanye yang merupakan bentuk dari penentangan sekaligus bentuk kekecewaan atas dijatuhkannya hukuman mati di Indonesia. Kampanye ini digelar di kawasan Blues Point Reserve, Sydney. Dalam kampanye ini warga Australia membeli bunga sebagai bentuk sumbangan amal bagi terdakwa. Bukan hanya itu, dalam kampanye ini banyak warga negara Australia mendoakan dan memberikan dukungan moral bagi terdakwa, pada hari ini banyak warga negara Australia merasakan kesedihan atas praktik hukuman mati di Indonesia. Hal ini memicu munculnya kecaman dari Australia ketika 2 warga negaranya dijatuhi hukuman di Indonesia dengan kasus narkoba. Kecaman Australia mempengaruhi bagaimana keadaan diplomatik Indonesia dan Australia. Hubungan diplomatik mereka

menjadi tegang dengan adanya niatan Australia untuk menarik duta besar yang ada di Indonesia. Namun meski Australia sangat tegang menanggapi kasus hukuman mati, Indonesia tetap tidak terpengaruh dengan keadaan. Australia sangatlah menekan agar Indonesia tidak menerapkan hukuman mati bagi warga negaranya. Namun, hukuman mati telah ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga membuat ancaman yang diberikan Australia kepada Indonesia, tidak dihiraukan dan bahkan tidak mempengaruhi keadaan mereka. Ancaman yang diberikan kepada Indonesia dianggap sebagai saran dalam menindak hukuman mati di Indonesia.

Karena keangkuhan Indonesia dengan tidak menghiraukannya tekanan dari Australia, maka pemerintah Australia melalui Tony Abott mengadukan kekhawatiran pemerintahan serta seluruh warga negara Australia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan demikian membuat Ban Ki-Moon selaku Sekretaris Jenderal PBB, ikut turut dalam koalisi untuk mengentikan eksekusi mati warga negara Australia di Indonesia. Sekjen PBB menekan Indonesia agar menerapkan hukum secara proposional berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Sehingga Indonesia bisa mempertimbangkan untuk melakukan

moratorium hukuman mati untuk mengkaji permintaan grasi yang terkait keringanan hukuman. Dalam kondisi ini, PBB menentang pemberlakuan hukuman mati dalam situasi apapun sehingga Sekjen PBB menekan Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan moratorium kebijakan hukuman mati yang nantinya berujung pada penghapusan hukuman mati di Indonesia. (<https://international.sindonews.com/read/994940/45/eksekusi-mati-uji-nyali-ri-melawan-tekanan-dunia-1430216417>)

Dengan adanya Australia menekan Indonesia, berarti secara tidak langsung hal ini sesuai dengan keadaan dimana *Amnesty International* mencoba untuk memberikan tekanan terhadap Indonesia melalui aktor lain selain NGO. Dengan *Accountability Politics* dan *Leverage politics* strategi *Amnesty International* mencoba untuk menarik bantuan dari aktor yang lebih kuat untuk memberikan tekanan pada Indonesia dalam kasus yang sama dan mencapai tujuan yang sama (Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink, 1999). Bukan hanya itu, tekanan juga di berikan oleh organisasi lain seperti ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), Imparsial, LBH Masyarakat, dan PKNI (Persaudaraan

Korban Napza Indonesia) dengan tujuan yang sama dan alasan yang sama pula. Maka munculah upaya *Amnesty International* dengan melakukan *lobbying* dan advokasi terhadap pemerintah Indonesia yang merupakan bentuk strategi *Amnesty International* yakni *Maximizing Our Resources And Engagement dan Ensuring Accountability*. Dengan strategi yang ada *Amnesty International* mendesak Indonesia untuk melakukan moratorium bagaimana hukuman mati yang seharusnya atau bahkan dengan moratorium ini hukuman mati haruslah dihapuskan di Indonesia. Dari aksi advokasi atas nilai-nilai kesadaran dan kepedulian hak asasi dari masyarakat umum menjadikan *Amnesty International* untuk turut ambil alih dalam ranah kebijakan nasional Indonesia terutama hukum pidana.

Amnesty International mencoba mempengaruhi Indonesia dalam penerapan kebijakan hukum Negara. Bahkan tidak dipungkiri, berdasarkan research mereka kebijakan hukuman mati di Indonesia berusaha untuk di hapuskan.

Selanjutnya dengan *Symbolic politics*, *Amnesty International* mengaplikasikan pada strateginya yakni *Responding to Crises*. Dimana dengan informasi yang ada, *Amnesty International*

membuat publik untuk percaya bahwa Indonesia melakukan kejahatan HAM melalui penerapan hukuman matinya. Dengan demikian masyarakat akan merepon sesuai dengan informasi yang di berikan oleh *Amnesty International*. Dalam hal ini, bentuk respon yang dilakukan berupa kampanye yang diatur baik oleh *Amnesty International*. Karena hukuman mati bukanlah hal yang bisa remehkan maka kampanye yang dilakukan *Amnesty International* tergolong sangatlah berani. Pada tahun 2015, *Amnesty International* melalui websitenya memberikan seruan bagi siapapun individu yang memiliki kesamaan nilai dengan *Amnesty International* bisa bergabung dengan kampanye *Amnesty International*. Kampanye yang diluncurkan pada Maret 2015 ini mengajak seluruh individu untuk mengirimkan surat pembelaan terhadap hak asasi manusia terutama terkait hukuman mati yang di Indonesia. Kampanye yang berani ini mengajak individu untuk membuat surat yang langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat. Bukan hanya itu, surat yang di kampanyekan *Amnesty International* juga dikirim kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri bahkan jika skala international surat bisa dikirim kepada *representative*

diplomatic sesuai dengan warga Negara masing-masing.

Meski kampanye ini hanya sebatas surat, namun hal ini memberika kesempatan bagi siapa yang untuk berticipasi. Dalam *symbolic politic* , aksi yang dilakukan oleh masyarat bisa berupa apapun yang merupakan symbol dari tuntutan mereka atas sebuah kasus (Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink, 1999). Aksi ini pun tidak membatasi latar belakang seseorang bahkan tempat tinggal mereka bagaimana. Hanya perlu kesamaan nilai kepedulian Hak Asasi Manusiaan yang diperlukan untuk menghubungkan satu sama lain. Ini adalah bentuk bagaimana NGO itu beraktivitas, kesadaran akan kesamaan nilai bisa saja membuat interaksi antara individu-individu didunia dan dalam interaksi tersebut tidak ada campur tangan pemerintah didalamnya.

KESIMPULAN

Amnesty International adalah sebuah Organisasi International Non-Pemerintahan (INGO) yang menggerakkan seluruh individu di dunia atas dasar kesamaan nilai kepedulian Hak Asasi Manusia. Atas dasar hak asasi manusia, *Amnetsy International* melihat bahwa Indonesia adalah Negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia

yang dilakukan oleh Indonesia karena diberlakukannya hukuman mati di Indonesia. Indonesia dalam pemerintahan Jokowi yang dalam masa pemerintahannya akan menegakan hak asasi manusia, dianggap lain oleh Amnesty International. Pelanggaran yang sangat terlihat dalam pemberlakuan hukuman mati ialah tidak ada penghormatan tentang hak atas hidup untuk setiap individu. Padahal Hak atas hidup telah tercantum pada pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dimana setiap orang memiliki hak untuk hidup, bebas dan aman.

Tercatat 14 warga Negara Indonesia dan Asing mendapatkan eksekusi mati di Indonesia. Namun sayangnya, diantara kasus yang terjadi muncul kejanggalan-kejanggalan selama proses penahan hingga penjatuhan hukuman. Amnesty International menemukan adanya ketidakadilan hukum Indonesia dan sekaligus pelanggaran atas jaminan – jaminan hukum International yang ada. Adanya indikasi ketidakadilan, penyiksaan hingga akses komunikasi yang buruk bagi terdakwa membuat Amnesty International geram. Padahal menurut ICCPR, seluruh individu didunia dipandang sama di mata hukum yang ada.

Pelanggaran yang dilakukan Indonesia dalam ICCPR ialah seperti, tidak adanya akses komunikasi bahasa yang memadai dan efektif bagi terdakwa, tidak adanya pendampingan hukum untuk terdakwa dalam melakukan pembelaan serta banding, dan yang paling membuat Amnesty International geram yakni adanya pemaksaan dalam memberikan kesaksian. Amnesty International membenci tindakan ketidakadilan, hak asasi manusia ialah hak yang didapat bagi seluruh manusia dan selayaknya untuk di hormati dan dihargai. Hak asasi manusia diberikan kepada seluruh individu didunia tanpa terkecuali, termasuk terdakwa. Mereka yang diberi gelar terdakwa bukan berarti hak yang mereka miliki sebagai individu lenyap. Terdakwa sama halnya dengan warga Negara lainnya , memiliki hak yang sama dan patut untuk diberikan perlindungan. Namun kenyataanya tidak, Indonesia melakukan pembedaan diantara warga Negara biasa dengan terdakwa, sehingga tidak dipungkiri terdapat kekerasan , pemaksaan hingga penyiksaan selama prose hukum berjalan.

Melihat keadaan demikian Amnesty International yang merupakan kumpulan individu yang terhubung dengan nilai yang sama antara satu dengan lainnya bergerak secara masa menentang kebijakan hukuman

mati di Indonesia. Individu- individu yang terhubung dengan nilai kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia, dibawah Amnesty International bersama – sama berupaya untuk menentang kebijakan hukuman mati di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan alasan bahwa hukuman mati ialah hukuman untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum, namun Amnesty International menemukan bukti bahwa efek jera yang dimaksud tidak kian muncul dan malah membuat daftar hukuman mati di Indonesia makin panjang dari tahun ke tahun.

Sebagai INGO (Non-Government Organization) dimana kunci dari aktivitas mereka karena adanya kesamaan nilai yakni nilai hak asasi manusia dan tidak ada campur tangan pemerintah didalamnya , bergerak menentang hukuman mati Indonesia. Amnesty International berupaya untuk melakukan research demi kepentingan edukasi bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia atas masing-masing dari mereka, memberikan gambaran bagaimana keadaan dan akibat hukuman mati di Indonesia serta menyadarkan bahwa seharusnya ada pembelaan terhadap mereka yang menerima kejahatan hak asasi manusia. Dengan rasa kepedulian yang sama Amnesty International juga melakukan

kampnye yang memberanikan diri bagi seluruh individu untuk berkampanye langsung menyuarakan kepedulian terhadap pelanggaran hak asasi manusia kepada Indonesia. Dengan demikian tugas Amnesty International hanya tinggal melakukan pengaturan bagaimana kepedulian individu satu sama lainnya terhubung dan membantu penegakan hak asasi manusia dengan melakukan advokasi dalam menghubungkan setiap kekecewaan individu kepada pemerintah. Dengan bantuan dari segala aspek masyarakat maka Amnesty International melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk meminta melakukan moratorium kebijakan hukuman mati di indonesia atau bahkan untuk menghapus hukuman mati di indonesia.

Meski banyaknya ancaman terhadap Indonesia pada kasus kebijakan hukuman mati, Indonesia tetap saja teguh dengan pendiriannya. Dimana dalam pandangannya hukuman mati memanglah hukuman yang pantas diberikan kepada siapapun yang melakukan tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Hingga tahun 2016, Indonesia tetap menulis hukuman mati dalam dalam kitab hukum pidana meski banyak saja ancaman dari INGO dalam negeri ataupun luar negeri bahkan aktor Negara seperti Australia pun turut mengutuk hukuman mati

yang ada di Indonesia. Segala strategi yang dilakukan Amnesty International yang merupakan cerminan dari *Boomerang Pattern* tetap saja dirasa kurang untuk bisa menghapus hukuman mati di Indonesia dari kitab hukum pidana Negara.

Daftar Pustaka

Buku

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka, 2010

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA. Majelis Umum PBB pada tanggal
10 Desember 1948

E. Keck Margaret dan Kathryn Sikkink. *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in
International Politics*. New York: Cornell University Press, 2014

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. ARMICO, 1984

Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Politik Sinar Harapan, 2005

Pease, Kelly-Kate S. *International Organization: Perspectives on Governance in the Twenty-
First Century*. New Jersey: Prentice Hall, 2003

Rudy, Teuku May. *Administrasi dan Organisasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005

Rudy, Teuku May. *Administrasi dan Organisasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009

Theodore A. Coulombis & James H. Wolfie. *International Relation: Power and Justice*. New
Dehli: Prince-Hall of India. 1981

Thompson. J. Milburn. *Keadilan dan Perdamaian : Tanggung jawab kristiani dalam
pembangunan dunia*. Jakarta: Gunung Mulia. 2009

Tim Visi Yustiasia, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Visimedia, 2016

Undang-Undang Hak Asasi Manusia NO. 39 TAHUN 1999

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Jurnal

Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink. *Transnational Advocacy Networks In International and Regional Politics*. UNESCO, 1999

Berita

BBC. Kecam keras eksekusi, Australia akan tarik dubes.

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150428_eksekusi_australia. 29 April 2015

Detik News. Amnesty International Australia Berharap Indonesia Hapuskan Hukuman Mati.

<http://news.detik.com/australia-plus-abc/d-2899407/amnesty-international-australia-berharap-indonesia-hapuskan-hukuman-mati>. 27 April 2015

Riyadi, Muhammad Agung. GRESNEWS. Hubungan Indonesia Asutralia Pasca Ekseskuensi Duo

Bali Nine. <http://www.gresnews.com/berita/hukum/1130294-hubungan-indonesia-australia-pasca-eksekusi-duo-bali-nine/0/>. 29 April 2015

Hasibuan, Noor Aspasia. Dampak Eksekusi Mati, Indonesia Abaikan Ancaman Australia.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150217120728-20-32735/dampak-eksekusi-mati-indonesia-abaikan-ancaman-australia/>. 17 Februari 2015

Muhaimin.SindoNews.com. Eksekusi Mati, Uji Nyali RI Melawan Tekanan Dunia .

<https://international.sindonews.com/read/994940/45/eksekusi-mati-uji-nyali-ri-melawan-tekanan-dunia-1430216417>. 28 April 2015

Sihombing, Martin. Kabar24. PBB Ikut Tekan Indonesia Soal Hukum Mati.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150308/16/409442/javascript>. 8 Maret 2015

The Guardian. Ban Ki-moon makes plea to Indonesia over executions.

<https://www.theguardian.com/world/2015/feb/14/tony-abbott-calls-on-indonesia-not-to-execute-bali-nine-pair>. 14 Februari 2015

Laporan/Dokumen

Hidayat, Papang. *Indonesia: Laporan Amnesty International Mengungkapkan Cacatnya Sistem Hukum yang Endemik Dalam Kasus-Kasus hukuman mati*. Amnesty International, 15 Oktober 2015

Marching, Soe Tjen. *Hukuman Mati: Antara Barat yang beradab dan Indonesia yang biadab?*. The Jakarta Globe, 8 Mei 2015

Amnesty International. *Indonesia: At Least Ten Facing Imminent Execution*. Amnesty International. 4 Maret 2015

Amnesty International. *Indonesia: Menetapkan Agenda Prioritas-prioritas hak asasi manusia untuk pemerintahan yang baru*. Amnesty International, 2014

Amnesty International. *Indonesia: Saatnya Menerapkan Moratorium Eksekusi Mati dan Tinjau Kembali Semua Kasus-Kasus Hukuman Mati sebagai Langkah Pertama Menuju Penghapusan Hukuman Mati*. Amnesty International, 10 Oktober 2016

Amnesty International, *KEADILAN YANG CACAT Peradilan yang Tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia*. Amnesty International, Oktober 2015

Amnesty International. *Out Of Sight, Out Of Mind Executive Summary*. Amnesty International.
November 2016

Website

Amnesty International. *Armed Conflict*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/armed-conflict/>.
Diakses pada 5 Januari 2017

Amnesty International. *Arms Control*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/arms-control/>.
Diakses pada 5 Januari 2017

Amnesty International. *Corporate Accountability*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/corporate-accountability/>.
Diakses pada 5 Januari 2017

Amnesty International. *Death Penalty*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>.
Diakses pada 5 Januari 2017

Amnesty International. *Detention*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/detention/>.
Diakses pada 5 Januari 2017

Amnesty International. *Disappearances*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/disappearances/>.
Diakses pada 5 Januari 2017

Amnesty International. *Discrimination*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/>.
Diakses pada 5 Januari 2017

Amnesty International. *Freedom of Expression*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/freedom-of-expression/>.
Diakses pada 5 Januari 2017

Amnesty International. *Indigenous Peoples*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/>. Diakses pada 5 Januari 2017

Amnesty International. *People on the Move*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/people-on-the-move/>. Diakses pada 5 Januari 2017.

Amnesty International. *Sexual and Reproductive Right*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-right/>. Diakses pada 5 Januari 2017.

Amnesty International. *Torture*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/torture/>. Diakses pada 5 Januari 2017.

Amnesty International. *Structure and People*. <https://www.amnesty.org/en/about-us/how-were-run/structure-and-people/>. Diakses pada 6 Januari 2017.

Amnesty International. *Region Office*. <https://www.amnesty.org/en/careers/regional-offices/>. Diakses pada 6 Januari 2017.

Amnesty International. *Speak Out Against The Killings In Beni, DR Congo!*. <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/11/speak-out-against-the-killings-in-beni-dr-congo/>. Diakses pada 11 Januari 2017

Amnesty International. *Iraq: End Irresponsible Arms Transfers Fuelling Militia War Crimes*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/iraq-end-irresponsible-arms-transfers-fuelling-militia-war-crimes/>. Diakses pada 11 Januari 2017

Amnesty International. *Case studies: Palm oil and human rights abuses*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/case-studies-palm-oil-and-human-rights-abuses/>. Diakses pada 11 Desember 2017

Amnesty International.33 Reasons To Be Positive About 2016.

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/12/human-rights-successes-33-reasons-to-be-positive-about-2016/>. Diakses pada 11 Januari 2017

Amnesty International. Who We Are. <https://www.amnesty.org/en/who-we-are/> Diakses pada 12 Januari 2017

Amnesty International. *Released! 13 people freed from secret detention in Ukraine.*

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/08/released-13-people-freed-from-secret-detention-in-ukraine/> Diakses pada 11 Januari 2017

Amnesty International. *Kenya: Behind the brush strokes, art meets human rights.*

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/12/kenya-behind-the-brush-strokes-art-meets-human-rights/>. Diakses pada 11 Januari 2017

Amnesty International. Czech Republic: Roma Progress Report.

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/08/czech-republic-roma-progress-report/>. Diakses pada 11 Januari 2017

Amnesty International. ALBINISM IN MALAWI: STOP THE KILLINGS.

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/06/albinism-in-malawi-stop-the-killings/>. Diakses pada 11 Januari 2017

Amnesty International. A First Step Towards Connecting North Korea.

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/12/a-first-step-towards-connecting-north-korea/> Diakses pada 12 Januari 2017

Amnesty International. Uganda: the journey of a survivor of police brutality. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/uganda-the-journey-of-a-survivor-of-police-brutality/> Diakses pada 12 Januari 2017

Amnesty International. Dominican Republic: President Medina must stop a regressive reform for women's rights. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/dominican-republic-president-medina-must-stop-a-regressive-reform-for-womens-rights/> Diakses 12 Januari 2017

Amnesty International. Regional Offices. <https://www.amnesty.org/en/careers/regional-offices/> Diakses 12 Januari 2017

Amnesty International. Taking Injustice

Personally. (<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/amnesty-goals-2016-2019/>). Diakses pada 13 Januari 2017